

**IMPLEMENTASI PASAL 24 DAN 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN  
2018 SEBAGAI UPAYA LARANGAN PERBUATAN LGBT DI KOTA PARIAMAN**



**UIN**

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**INDAH PRATIWI UTAMI  
19203010061**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.HUM**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan sesuai dengan kondisi, aspirasi dan budaya masyarakatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 18 Ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pariaman memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan untuk mengatur daerahnya sebagaimana telah menetapkan aturan yang melarang perbuatan LGBT di Kota Pariaman. Adanya aturan tersebut sebagai bentuk jawaban atas keresahan masyarakat karena maraknya perbuatan LGBT di Kota Pariaman. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data, memaparkan dan menggambarkan keadaan di lapangan dengan metode pendekatan yuridis empiris yang akan menganalisis implementasi dari Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman dilihat dari teori sistem hukum Lawrence M Friedman. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dijadikan sebagai data primer dan data sekunder berupa buku-buku literatur, data yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, al-Qur’an serta sunah.

Hasil penelitian dari implementasi Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman yaitu tidak berjalan dengan efektif, karena tidak memenuhi tiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, baik itu secara Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*) maupun Budaya Hukum (*Legal Culture*).

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, LGBT

## ABSTRACT

Regional Governments in implementing Regional Autonomy have the authority to determine regulations in accordance with the conditions, aspirations and culture of their people, as stated in Article 18 Paragraph 6 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that "Regional Governments have the right to stipulate Regional Regulations and other regulations. to carry out autonomy and assistance tasks". Based on this, the Pariaman City Government has the authority to make policies to regulate its area as it has set rules that prohibit LGBT acts in Pariaman City. The existence of this regulation is a form of response to public unrest due to the rise of LGBT acts in Pariaman City. In this study, the formulation of the problem is How to Implement Articles 24 and 25 of Regional Regulation No. 10 of 2018 which contains the prohibition of LGBT in Pariaman City based on Lawrence M Friedman's legal system theory?

This type of research is field research, namely research by collecting data, describing and describing conditions in the field using an empirical juridical approach that will analyze the implementation of Articles 24 and 25 of Regional Regulation No. 10 of 2018 which contains the prohibition of LGBT acts in Pariaman City seen from the theory of the legal system of Lawrence M Friedman. Data collection was carried out by several methods, namely interviews, observations and documentation which would be used as primary data and secondary data in the form of literature books, data in the form of documents, laws and regulations, the Koran and the sunnah.

The results of the research from the implementation of Articles 24 and 25 of Regional Regulation No. 10 of 2018 which contains a prohibition on LGBT acts in Pariaman City based on Lawrence M Friedman's legal system theory, which is not running effectively, because it does not meet the three elements of the legal system proposed by Lawrence M Friedman, both in terms of Legal Structure, Legal Substance (Legal Substance) and Legal Culture (Legal Culture).

**Keywords:** Implementation, Regional Regulations, LGBT

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Indah Pratiwi Utami.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Indah Pratiwi Utami  
NIM : 19203010061  
Judul : Implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Sebagai Upaya Larangan Perbuatan LGBT di Kota Pariaman

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Desember 2021 M.  
Pembimbing,

  
**DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. HUM.**  
**NIP. 19750615 200003 1 001**





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 24 DAN 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 SEBAGAI UPAYA LARANGAN PERBUATAN LGBT DI KOTA PARIAMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDAH PRATIWI UTAMI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010061  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61e5733db3876



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61e5297e8b4e9



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED

Valid ID: 61de5bd9a2440



Yogyakarta, 03 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61e5297e86b53

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Indah Pratiwi Utami  
Nim : 19203010061  
Program Studi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Sebagai Upaya Larangan Perbuatan LGBT di Kota Pariaman” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2021  
Saya menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Indah Pratiwi Utami  
19203010061

## ***MOTTO***

***“Jika tidak bisa mengerjakan seluruhnya,  
maka jangan tinggalkan seluruhnya”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah Swt,  
Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik**

**Terimakasih kepada kedua orangtua yang tiada pernah henti  
memberi dukungan serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk  
kesuksesan ananda**

**Terimakasih untuk sahabat dan seluruh pihak yang telah  
memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini**

**Semoga Allah melimpah rahmatNya atas segala kebaikan yang  
telah dilakukan**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šâd	Š	es (dengan titik di bawah)



ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

أَ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	î
	تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafshîl
4	Ḍammah + wawumati	Ditulis	û
	أُصُولٌ	Ditulis	Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
السَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمده لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا ولقينا ولصلاة ولسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين اللهم آمين

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul: **Implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Sebagai Upaya Larangan Perbuatan LGBT di Kota Pariaman**. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, yang memberikan persetujuannya dalam melegalkan judul yang telah dipilih oleh peneliti untuk melakukan realisasi dalam penelitian.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M. Hum, selaku pembimbing saya. Terimakasih telah membimbing saya dan mengarahkan peneliti ketika menjalani proses penelitian hingga tahap akhir penyelesaian



5. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Teristimewa kepada kedua orangtua saya, Umak (Mainar) dan Abak (Dasril) berkat do'a dan dukungannya yang tiada pernah henti diberikan, selalu sabar dalam setiap masalah yang dihadapi serta selalu memberi motivasi dan menjadi inspirasi terbaik bagi peneliti.
7. Saudara-saudara saya (Kakak, Ani, Uni, Teta, Teti dan Adek) yang telah memberikan dukungan serta do'anya sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum, Aufa, Ulfa, Ayu, Oja, Hilda, Dilla, Sri, Siska, Fakhrol, Mahlil, Delvy yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya dari Air Bangis (Sumatera Barat), Laura, Yasi, Dona, Hude yang selalu setia memberi semangat untuk peneliti. Selalu ada disetiap masa-masa sulit yang peneliti alami serta selalu mendo'akan dan mengarahkan peneliti menjadi lebih baik.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya atas kebaikan yang telah dilakukan. Peneliti sadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis akan menerima dengan senang hati jika ada kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini. Kata pengantar peneliti akhiri dengan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 21 Desember 2021



Indah Pratiwi Utami  
Nim. 19203010061

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN .....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman.....	24
1. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ).....	37
2. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ).....	42
3. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ).....	49

<b>BAB III KOTA PARIAMAN DAN PERDA NO. 10 TAHUN 2018</b>	
<b>PASAL 24 DAN 25 SEBAGAI UPAYA LARANGAN PERBUATAN</b>	
<b>LGBT DI KOTA PARIAMAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Singkat Kota Pariaman .....	55
1. Sejarah Kota Pariaman .....	55
2. Letak Geografis Kota Pariaman.....	56
3. Topografi Kota pariaman.....	62
4. Geologi dan Klimatologi Kota Pariaman .....	63
5. Hidrologi dan Geomorfologi Kota Pariaman .....	64
6. Jenis Tanah Kota Pariaman .....	65
7. Kependudukan di Kota Pariaman .....	66
B. Lesbian, Gay, Transgender dan Bisexual (LGBT) di Indonesia.....	71
1. Pengertian LGBT.....	71
2. Perkembangan LGBT di Indonesia .....	72
3. Legislasi LGBT di Indonesia.....	72
C. Legislasi LGBT di Brunei Darussalam.....	80
D. Latar Belakang Pasal 24 dan 25 dalam Perda No. 10 Tahun 2018	
Sebagai Upaya Larangan LGBT di Kota Pariaman.....	82
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 24 DAN 25</b>	
<b>PERDA NO. 10 TAHUN 2018 SEBAGAI UPAYA LARANGAN</b>	
<b>PERBUATAN LGBT DI KOTA PARIAMAN .....</b>	<b>88</b>
A. Analisis Implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah No. 10	
Tahun 2018 Sebagai Upaya Larangan Perbuatan LGBT di Kota	
Pariaman Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman .....	88
1. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ) Pasal 24 dan 25 Perda No. 10	

Tahun 2018 Sebagai Upaya Larangan Perbuatan LGBT di Kota Pariaman.....	89
2. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ) Pasal Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 Sebagai Upaya Larangan Perbuatan LGBT di Kota Pariaman .....	96
3. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) Pasal Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 Sebagai Upaya Larangan Perbuatan LGBT di Kota Pariaman.....	102
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan dari sebuah negara. Pemerintahan Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan adanya penerapan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) antara lembaga-lembaga negara. Dalam pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga negara, dilakukan koordinasi antara yang satu dengan yang lainnya.

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sering dihadapkan dengan masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat apalagi akhir-akhir ini beredar kasus lesbian, gay, biseksual dan transgender atau yang disingkat dengan istilah LGBT.<sup>1</sup> Saat ini LGBT telah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, banyak pro dan kontra yang berkaitan dengan masalah LGBT. Kejadian LGBT di Indonesia, diklasifikasikan kepada dua entitas yang berbeda. Entitas pertama menjelaskan bahwa LGBT termasuk penyakit gangguan jiwa atau penyimpangan orientasi seksual yang melekat pada diri seseorang sebagai individu. Entitas yang kedua adalah mereka telah berani membuka identitasnya kepada orang lain dan mengharap bantuan dari orang lain untuk dapat menyembuhkannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 8.

<sup>2</sup> Rustam Dahar, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah", Dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2, (Oktober 2016), hlm. 226.



LGBT tidak diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia, kecuali di Provinsi Aceh yang menerapkan hukum *liwâth* Pasal 63 *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.<sup>3</sup> Pada masa silam pernah terjadi orientasi seksual sesama jenis di Aceh tepatnya pada abad ke-20 sebagaimana diungkapkan oleh Snouk Hurgronje dalam *Achehnese* bahwa terdapat kesenian Reteb Sadati yang mempresentasikan dunia homoseksual. Begitu juga dalam karya sastra Jawa klasik, perilaku LGBT sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat khususnya pada dunia hiburan. Serat Cethini pada abad 18-an mempresentasikan isu LGBT yang terangkum dalam kelompok pentas jalanan untuk mencari nafkah melalui pentas tari.<sup>4</sup>

Tindakan LGBT tidak hanya dilakukan oleh orang-orang ateis yang menyangkal adanya Allah dan menantang hari kebangkitan, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang beragama dan meyakini adanya Tuhan serta alam akhirat. Hal tersebut disebabkan karena peradaban manusia pada era ini telah jauh mengarah ke materialisme, meninggalkan agama dan nilai spiritual. Perkembangan LGBT dalam kehidupan masyarakat telah tersebar menjadi penyakit masyarakat yang membangkitkan syahwat dan naluri-naluri hewaniah.<sup>5</sup> Hukum Islam menyebutkan bahwa perbuatan LGBT itu sendiri memang ditolak oleh semua agama bahkan perbuatan tersebut ditegaskan

---

<sup>3</sup> Vivi Hayati, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Krisis Perkembangan LGBT Di Aceh)", Dalam Jurnal Hukum *Samudera Keadilan*, Vol. 14, No. 2, (Juli 2019), hlm. 299.

<sup>4</sup> Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal: Ernest, 2017), hlm. 5.

<sup>5</sup> Murtadha Mutahahri, *Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 58.

sebagai perbuatan yang menjijikkan dan tidak sesuai dengan norma-norma manusia.

Hukum LGBT dalam ajaran agama Islam dikenal dengan 2 istilah yaitu *liwâth* (gay) dan *sihaaq* (lesbian).<sup>6</sup> Perbuatan tersebut telah ada sejak zaman kaum Nabi *Lūth* karena kaum Nabi *Lūth* merupakan kaum pertama yang melakukan perbuatan menyimpang ini dan Allah telah memberi nama perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keji dan juga melampaui batas. Kisah dari kaum Nabi *Lūth* inilah yang kemudian menjadi penegasan hukum keharaman perilaku LGBT dikalangan masyarakat muslim. Ulama tafsir, seperti Fakhrudin al-Razi mempunyai kesimpulan bahwa perilaku LGBT adalah perbuatan keji berdasarkan pada keputusan alami tanpa membutuhkan alasan-alasan yang lebih konkret. Hal tersebut karena LGBT tidak sesuai dengan tujuan untuk mempertahankan keturunan.<sup>7</sup>

Perkembangan LGBT sendiri telah semakin marak di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah yang memiliki kasus LGBT terbanyak di Indonesia. Pada Tahun 2018 LGBT di Sumatera Barat mencapai 20.000 orang. Berdasarkan data dari Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) Sumatera Barat mengungkapkan 14.469 orang terdata sebagai lelaki suka lelaki, sedangkan jumlah waria mencapai 2.501 orang dengan pelanggan waria sebanyak 9.024 orang. Kota Pariaman menjadi daerah dengan tingkatan

---

<sup>6</sup> M.R Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 28.

<sup>7</sup> Suwardin, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif", Dalam Jurnal *Nuansa*, Vol. XI, No. 2, (Desember 2018), hlm. 100.

tertinggi terjadinya LGBT di Sumatera Barat setelah Kota Padang, sehingga Kota Pariaman merupakan daerah kedua di Indonesia yang memiliki aturan resmi untuk mencegah terjadinya LGBT.<sup>8</sup> Aturan tersebut dikemas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Keberadaan Perda tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pariaman pada Selasa (27/11/2018) di gedung DPRD Kota Pariaman.

Kemunculan Perda yang memuat larangan LGBT di Kota Pariaman dipicu setelah terjadinya kasus LGBT yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam peristiwa tersebut, terjadi penggerebekan oleh petugas yang mengamankan S berumur 37 tahun yang merupakan seorang ASN dengan pasangan laki-lakinya FM yang berumur 21 tahun dan merupakan seorang mahasiswa di Kota Padang. Sebagaimana diungkapkan oleh Wali Kota Pariaman, bahwasanya perbuatan LGBT tidak sesuai dengan falsafah yang ada di Minang Kabau "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat berlandaskan kepada syariah dan syariah berlandaskan pada Al-Qur'an), sehingga beliau sangat menentang adanya perbuatan LGBT. Pembuatan Perda tersebut juga dilatar belakangi karena adanya laporan masyarakat terhadap tindakan LGBT yang terjadi di Kota Pariaman sehingga telah meresahkan masyarakat. Larangan terhadap tindakan LBGT dimuat dalam Pasal 24 dan 25

---

<sup>8</sup> Skunda Diliarosta, "Adolescent Reproductive Health Education Through Training and Counseling on Prevention of Free Relationship, LGBT and HIV AIDS at SMKN 3 Payakumbuh", Dalam Jurnal *Pelita Eksakta*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2020), hlm. 16.

Perda No. 10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi:<sup>9</sup>

“Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.” Pasal 25: “Setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT”.

Ketentuan pemberian sanksi terhadap para pelaku LGBT tercantum dalam Bab VI dan Bab VII. Pada Bab VI Pasal 32 ayat (6) menjelaskan bahwa biaya yang dikenakan bagi pelaku LGBT sebesar Rp.1.000.000. Pada Bab VII memuat ketentuan pidana terhadap pelaku LGBT sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka diancam dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.”

Kehadiran Perda yang mengatur tentang LGBT di Kota Pariaman merupakan respon terhadap keresahan yang dirasakan oleh masyarakat dan sebagai suatu upaya dari pemerintah Kota Pariaman untuk memberikan hak perlindungan dan ketertiban terhadap masyarakat di Kota Pariaman agar merasa tenteram dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan harapan agar LGBT di Kota Pariaman dapat menurun. Namun pada kenyataannya di lapangan, masyarakat maupun para pelaku LGBT secara khusus masih belum sepenuhnya mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

---

<sup>9</sup> Pasal 24 dan 25.

<sup>10</sup> Pasal 33 Ayat (1).

Berbagai kegiatan telah diupayakan untuk mencegah hal tersebut, seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman dengan melaksanakan sosialisasi bahaya LGBT yang dapat menyebabkan penyakit HIV/AIDS dan cara pencegahannya. Sosialisasi bahkan dilakukan sampai ke nagari-nagari di Kota Pariaman. Namun perilaku LGBT tetap saja meningkat.<sup>11</sup> Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit juga menyatakan bahwa jumlah pelaku LGBT di Daerah Kota Pariaman terus meningkat. Meski peraturan mengenai larangan LGBT sudah ditetapkan, namun perilaku LGBT masih terus berkembang yang awalnya sebanyak 1.880 orang meningkat menjadi 2000 orang pada tahun 2019.<sup>12</sup>

Peran lembaga eksekutif sebagai pelaksana peraturan sangat penting dalam mencegah maraknya perilaku LGBT. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang maupun peraturan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif. Perwujudan tertinggi kekuasaan ini berada pada pemerintah sebagai kepala negara, dalam hal ini pada lingkup kedaerahan berada pada Wali Kota sebagai kepala daerah yang dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan sebuah hukum efektif tidaknya tergantung pada sistem hukum yang ada. Sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang

---

<sup>11</sup> Welly Kendra, "Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual (Kajian Tata Tertib Bentuk Dan Sanksi Dalam Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana", Dalam Jurnal *Unes Of Swara Justisia*, Vol. 4. (April 2020), hlm. 73.

<sup>12</sup>Rida Yanna Primanita, "Emotional Quotient dan Perilaku Self Injury Pada LGBT", Dalam Jurnal *Riset Aktual Psikologi*, Vol. 11. No. 1, (September 2020), hlm. 91.



benar menurut masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan sebuah teori sistem hukum yang memiliki tiga elemen utama yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur pada dasarnya adalah produk kultur. Struktur merupakan pola-pola perilaku yang bertahan dari masa ke masa. Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana hukum dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan bagaimana institusi-institusi yang ada harus berperilaku. Substansi hukum merupakan isi atau materi dari hukum maupun peraturan-peraturan itu sendiri. Substansi hukum menyangkut kepentingan orang banyak sehingga sangat wajar untuk diprioritaskan penyusunannya.<sup>13</sup>

Budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan yang ada dimasyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku. Budaya hukum menyebabkan suatu kepentingan berubah menjadi tuntutan sehingga tuntutan tersebut menghasilkan respon-respon di dalam sistem hukum. Jadi sistem hukum terdiri dari interaksi kompleks antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang menjadi unsur penting dalam penegakan sebuah peraturan. Ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat menjadi acuan dalam menganalisis berhasil atau tidaknya penegakan sebuah hukum.<sup>14</sup>

Apabila faktor penegakan hukum menurut Soejono Soekanto terdiri dari hukum, penegak hukum, fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>13</sup> Nugraha Pranadita, *Pemodelan Implementasi Hukum; Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 54-56.

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm. 57.

dan budaya hukum,<sup>15</sup> maka faktor tersebut sesungguhnya berkaitan erat dengan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Penegak hukum tidak akan dapat menjalankan kewenangannya dengan lancar apabila tidak didukung oleh fasilitas pendukung sehingga hal tersebut merupakan bagian dari struktur hukum. Aturan hukum itu sendiri termasuk ke dalam substansi hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum, sehingga faktor tersebut telah tercakup secara terstruktur dalam komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Agar hukum berjalan secara efektif dapat dilihat dari undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, aturan yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansi yang meliputi isi dari peraturan tersebut haruslah bersifat melarang, mengandung sanksi dan moralitas yang dapat diterima oleh masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut tergabung ke dalam komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban dan Ketenteraman Umum terkhusus pada Pasal 24 dan 25 yang memuat aturan larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman. Sehingga dapat dianalisis bagaimana proses penerapan yang sebenarnya di lapangan dari Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 Tentang

---

<sup>15</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

<sup>16</sup> Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman", dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol.2, No. 1, (Agustus 2019), hlm. 91.

Ketertiban dan Ketenteraman Umum yang merupakan upaya dari pemerintah dalam melarang perbuatan LGBT di Kota Pariaman berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi titik fokus penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya dalam melarang perbuatan LGBT di Kota Pariaman berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya dalam melarang perbuatan LGBT di Kota Pariaman agar tetap terjaganya ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.

2. Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai secara garis besar terdiri dari dua aspek, yaitu:
  - a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhususnya sebagai referensi keilmuan yang berkaitan dengan teori penerapan sistem hukum menurut Lawrence M Friedman..

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh pemerintah terkhususnya di Kota Pariaman dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah LGBT di Kota Pariaman.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan dari hasil penelitian, yang berkaitan dengan penulisan ini diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang menelaah tentang penerapan Perda busana muslim di Padang Sidempuan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rahma Sari yang berjudul “Implementasi Perda Kota Padang Sidempuan No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Kajian penelitian terfokus pada pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2006 di Kota Padang Sidempuan yang dianalisis berdasarkan teori Lawrence M Friedman dan *siyāsah tanfīziyyah*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur sistem hukum, baik secara struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*), maupun budaya hukum (*Legal Culture*). Sedangkan analisis pelaksanaan berdasarkan *siyāsah tanfīziyyah* telah sesuai dengan prinsip yang

ada pada *siyāsah tanfīziyyah* yaitu toleransi, amar makruf nahi munkar, prinsip musyawarah dan tanggung jawab pemimpin.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Rahma Sari dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Rahma Sari, menjelaskan bagaimana pelaksanaan Perda Kota Padang Sidempuan No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah menggunakan teori Lawrence M Friedman dan perspektif *siyāsah tanfīziyyah*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menganalisis implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018, Pasal 24 dan 25 sebagai upaya dalam melarang perbuatan LGBT di Kota Pariaman berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hartini yang mengkaji tentang perkembangan LGBT di Indonesia dengan judul “Politik Negara Terhadap *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* (LGBT) di Indonesia (Studi tentang Eksistensi Pelaku LGBT Di Kota Medan)”. Penelitian ini merupakan *field research* dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian menerangkan bahwa penyebab berkembangnya LGBT di Kota Medan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul karena adanya dorongan dan kemauan dari individu itu sendiri sehingga membentuk watak seseorang dan faktor eksternal yang datang dari luar individu yang dapat mendorong seseorang untuk

---

<sup>17</sup> Rahma Sari, “Implementasi Perda Kota Padang Sidempuan No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*” Tesis Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.



melakukan seks bebas yang disebabkan oleh aspek keluarga dan pergaulan. Kemudian terkait tentang kondisi dan perkembangan LGBT di Kota Medan, sesuai dengan data terakhir tahun 2017 dari Cangkang Queer (organisasi LGBT di Kota Medan), kaum LGBT yang ada di Kota Medan hampir mencapai 1699 jiwa. Sehingga, pemerintah harus melakukan pengawasan, memberikan penyadaran bahwa LGBT memang tidak sesuai dengan kehidupan Bangsa Indonesia. Tokoh agama dan organisasi keagamaan juga dinilai memiliki peran dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat dan generasi muda, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan doktren agama.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hartini dengan peneliti adalah dalam penelitian Yeni Hartini mendeskripsikan tentang politik negara terhadap *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* di Indonesia yang terfokus pada eksistensi pelaku LGBT di Kota Medan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menganalisis implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 Pasal 24 dan 25 sebagai upaya dalam melarang perbuatan LGBT di Kota Pariaman menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.

Ketiga, penelitian yang mengkaji tentang penerapan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Penelitian tersebut dilakukan oleh Evi Permata Sari dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 di Kota Bengkulu sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang

---

<sup>18</sup> Yeni Hartini, “Politik Negara Terhadap *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* di Indonesia (LGBT) di Indonesia (Studi tentang Eksistensi Pelaku LGBT di Kota Medan)”, Tesis Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

terfokus pada penerapan Perda dilapangan, faktor yang menjadi penghambat penerapan Perda serta upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa implementasi dari Perda tidak berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor, baik itu dari segi aturan hukum, penegakan hukum, sarana prasarana serta kesadaran masyarakat. Mengatasi ketidak efektifan tersebut upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kemauan politik dalam melaksanakan Perda, pemerintah daerah harus segera menerbitkan Perwal, perlunya penunangan sarana prasarana yang memadai, biaya yang cukup bagi aparat pelaksana serta adanya gerakan yang dimotori oleh pembuat Perda untuk melaksanakan amanat dari peraturan tersebut.<sup>19</sup>

Perbedaan penitilian yang dilakukan oleh Evi Permata Sari dengan yang peneliti lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Evi Permata Sari lebih mengkaji tentang implementasi dari Perda pengelolaan sampah serta faktor yang menjadi penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis Perda yang berkaitan dengan LGBT di Kota Pariaman menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.

Keempat, penelitian yang menganalisis tentang legalitas perkawinan sejenis. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Triyono dengan judul “Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad

---

<sup>19</sup> Evi Permata Sari, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 di Kota Bengkulu Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah”, *Tesis*, Prodi Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Univeritas Bengkulu, 2013.

Mandi)”. Rumusan dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana genealogi dan epistemologi pemikiran Irshad Manji terkait dengan legalitas perkawinan sejenis. Jenis penelitian merupakan *library research* dengan pendekatan genealogi dan komparasi apistemologi untuk memaparkan pemikiran Irshad Manji terkait dengan kebolehan pernikahan sejenis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara genealogi yang menjadi dasar dari pemikiran Irshad Manji dalam mendukung legalitas perkawinan sejenis adalah setelah manji mantap dengan kebenaran pemikirannya ketika Manji bergelut dengan program *queer television* dan diperkuat dengan dukungan eksternal negara Kanada yang telah melegalkan perkawinan sejenis pada tahun 2005. Epistemologi pemikiran Manji terbentuk berdasarkan hasil interpretasi pribadi “kebenaran kecil” miliknya yang percaya bahwa azab yang diterima kaum *Lūth* bukan karena homoseksual atau hubungan sesama jenis, melainkan karena perkosaan, kekuatan dan kontrol yang melampaui batas.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur triyono dengan peneliti adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Triyono menganalisis tentang pemikiran dari Irshad Manji yang mendukung dilakukannya pernikahan sejenis. Pemikiran dari Irshad Manji dianalisis dengan menggunakan pendekatan genealogi dan epistemologi. Sedangkan penelitian yang ingin

---

<sup>20</sup> Nur Triyono, “Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistimologi Pemikiran Irshad Mandi)”, *Tesis*, Program Magister, Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

peneliti lakukan adalah menganalisis implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 Pasal 24 dan 25 yang merupakan suatu upaya dari pemerintah Kota Pariaman dalam melarang tindakan LGBT yang terjadi di Kota Pariaman yang dianalisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman.

## **E. Kerangka Teoretik**

Teori yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah:

### **1. Konsep Sistem Hukum**

Menurut Lawrence M Friedman implementasi sebuah hukum tergantung pada penegakan sistem hukumnya. Dalam hal ini, Lawrence M Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:

#### **1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Berdasarkan teori yang diungkapkan Lawrence M Friedman struktur hukum merupakan komponen struktural maupun organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik sebagai pembuat peraturan, maupun sebagai penerap ataupun pelaksana peraturan. Berdasarkan hal tersebut struktur hukum mempunyai kaitan yang erat dengan kelembagaan maupun penegak hukum termasuk kinerjanya. Penegak hukum seperti kepolisian, satuan polisi pamong praja (Satpol PP), kejaksaan dan pengadilan serta badan pelaksana pidana harus berperan tegas di dalamnya. Penegak hukum sebagai struktur hukum

harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada.<sup>21</sup>

Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-sehari. Struktur merupakan salah satu bagian dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem merupakan kerangka badannya dan ia merupakan bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.<sup>22</sup> Lawrence M Friedman menjelaskan tentang struktur hukum yaitu: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), serta tata cara untuk naik banding dari pengadilan yang satu ke pengadilan yang lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif dibentuk, apa saja yang boleh dan tidak boleh

---

<sup>21</sup>Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 18.



dilakukan oleh presiden serta prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.<sup>23</sup>

## 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan produk dari struktur hukum, baik yang dibuat berdasarkan mekanisme struktur formal maupun peraturan yang hadir melalui kebiasaan. Lawrence M Friedman menjelaskan substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum, sehingga mempunyai peranan yang penting sebagai pedoman atau pegangan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya. Berdasarkan hal tersebut kelemahan dari isi hukum dapat mengakibatkan penegakan isi hukum tidak berjalan secara efektif dan mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Menurut Friedman substansi hukum adalah : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum yaitu substansinya, substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>24</sup>

## 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga sikap

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 5-8

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat akan menentukan bagaimana hukum tersebut akan berlaku.<sup>25</sup> Budaya hukum merupakan komponen sistem hukum yang memberikan realitas terhadap sistem hukum. Budaya hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, adanya pengaruh kelompok sebaya, pengaruh sosial dan nilai-nilai internal. Budaya hukum memberikan realitas atau dapat dikatakan sebagai eksistensi bagi struktur hukum dan substansi hukum. Hukum ketika berada dalam kurun waktu yang lama merupakan produk dari kultur dan masyarakat. Melalui budaya hukum menyebabkan perubahan dari kepentingan menjadi tuntutan dan tuntutan tersebut menghasilkan respon-respon terhadap sistem hukum. Kepentingan tersebut terdiri dari kepentingan langsung (mudah diidentifikasi), kepentingan tidak langsung (sulit diidentifikasi), kepentingan reformasi (pelaku tidak memiliki kepentingan dengan kepentingan tersebut). Walaupun perubahan budaya hukum memiliki pengaruh terhadap sistem hukum, perubahan yang ada tidak berlaku seketika ada periode penundaan dan periode penyesuaian.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 yang melarang adanya tindakan LGBT di Kota Pariaman.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm.7-8.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala yang ada secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan penulis sebagai instrumen kunci di lapangan. Pada penelitian kualitatif data diperoleh dari penelitian deskriptif berupa pemaparan, penjelasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan atas penerapan peraturan daerah yang memuat tentang larangan LGBT di Kota Pariaman, tidak dari angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik.

## 3. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis implementasi dari Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman dilihat dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara atau interviu merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pada wawancara ada dua pihak yang menempati posisi yang berbeda. Satu sebagai pihak pencari informasi dan pihak lain sebagai pemberi informasi atau informan (responden).<sup>27</sup>

Wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung yang dilakukan

---

<sup>27</sup>Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71.

dengan pihak Pemerintah Kota Pariaman (Walikota Pariaman, DPRD Kota Pariaman dan SATPOL-PP), serta tokoh masyarakat yang ada di Kota Pariaman.

#### b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada dalam objek penelitian.<sup>28</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan penerapan aturan sebagai upaya larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman.<sup>29</sup>

#### c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dokumen atau catatan yang ada pada subjek atau lokasi penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penerapan larangan LBGT di Kota Pariaman.

### 5. Jenis Data dan Informan

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang

---

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 26.

mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, dokumentasi, observasi di lapangan dan juga Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, seperti buku-buku literatur, data yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, al-Qur'an, sunah dan informasi lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data dalam penelitian diperoleh, maka selanjutnya dilakukan analisis data temuan di lapangan. Analisis data merupakan suatu upaya penyederhanaan data sehingga mudah untuk ditafsirkan.<sup>30</sup> Teknik analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, penyajian dan interpretasi semua informasi yang secara data serta secara selektif telah terkumpul.<sup>31</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dibuat agar peneliti lebih terarah dalam menyusun proposal secara sistematis serta terfokus pada persoalan yang sedang dikaji. Maka

---

<sup>30</sup> Aries Victorianus Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 70.

<sup>31</sup> Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 43.



sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: Pada bab pertama dalam penelitian tesis ini meliputi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, dijawab dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai acuan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik yang dijadikan sebagai alur pemikiran dari data yang diperoleh, dilanjutkan dengan metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan teori implementasi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman berkaitan dengan sistem hukum dan pembagiannya yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum.

Bab ketiga membahas tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yaitu Kota Pariaman, pengertian tentang LGBT dan legislasi hukum larangan LGBT di Indonesia serta internasional, proses pembentukan Perda No. 10 Tahun 2018 serta menjabarkan pasal-pasal yang krusial dalam Perda No. 10 Tahun 2018 yang melarang tindakan LGBT di Kota Pariaman.

Pada Bab keempat, peneliti melakukan analisis terhadap implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 Pasal 24 dan 25 Tentang Larangan LGBT di Kota Pariaman menggunakan teori sistem hukum Lawrencen M Friendman yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukumnya.

Kemudian Bab kelima merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang

dibahas pada bab sebelumnya serta saran yang secara umum bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk para peneliti lebih lanjut dan secara khusus dapat menjadi evaluasi terhadap Pemerintah Kota Pariaman terhadap penerapan Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya larangan perbuatan LGBTdi Kota Pariaman.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Jika dilihat pemaparan dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman berdasarkan teori sitem hukum Lawrence M Friedman, Pasal tersebut tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, yaitu: Struktur Hukum (*Legal Structure*) Perda No. 10 Tahun 2018 yang merupakan upaya dalam melarang perbuatan LGBT di Kota Pariaman adalah Walikota/Pejabat yang ditunjuk sebagai pengawas dan PPNS selaku penyidik yang ditentukan oleh lembaga Instansi masing-masing, pada kenyataannya dalam penegakan Perda yang memuat larangan LGBT di Kota Pariaman belum melaksanakan tugasnya secara maksimal, meskipun tugas dan fungsinya telah dijelaskan dalam Perda tersebut.

Substansi Hukum (*Legal Substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Perda No. 10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang merupakan upaya dalam melarang perbuatan LGBT, yaitu terdapat pada Pasal 24 dan 25 yang menjelaskan dilarangnya berlaku sebagai waria dan dilarang melakukan hubungan sesama jenis atau disebut sebagai LGBT. Meskipun aturan yang melarang LGBT telah dibentuk sebagaimana mestinya mulai dari perencanaan, penyusunan pembahasan serta pengesahan, sehingga memiliki substansi hukum yang melarang perbuatan

tersebut untuk dilakukan, tetapi berdasarkan hasil wawancara langsung dilapangan, perbuatan LGBT masih saja berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena terbatasnya aturan hukum yang mengatur dan tidak adanya penjelasan lebih lanjut dari Perda tersebut mengenai larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman, sehingga menyebabkan lemahnya upaya penegakan Perda No. 10 Tahun 2018 Pasal 24 dan 25 yang memuat larangan LGBT di Kota Pariaman.

Budaya Hukum (*Legal Culture*) berkaitan dengan kultur hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang Perda larangan LGBT di Kota Pariaman, dapat dianalisis bahwa seharusnya Pasal 24 dan 25 dalam Perda No. 10 Tahun 2018 telah sesuai dengan kultur masyarakat yang ada di Kota Pariaman, namun kesimpulan dari wawancara yang dilakukan, masih maraknya perbuatan LGBT yang dilakukan sehingga tidak sesuai dengan ajaran agama serta ketentuan pada Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 tahun 2018 sebagai upaya larangan perbuatan LGBT di Kota Pariaman.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan peneliti, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :  
Bagi Pemerintah Kota Pariaman terkait pengawas dan penyidik dalam Perda No.10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai upaya larangan perbuatan LGBT yang terdapat pada Pasal 24 dan 25, sebaiknya Pemerintah lebih mengefektifan lembaga yang menjadi penegak hukum untuk

berjalannya Perda yang memuat larangan LGBT ini. Serta melakukan pengkajian ulang terhadap pelaksanaan Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 terkait larangan Perbuatan LGBT di Kota Pariaman, agar lebih menguatkan kedudukan aturan yang melarang perbuatan LGBT dalam Perda tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan penelitian ini untuk lebih dikembangkan lagi. Peneliti selanjutnya bisa menambah objek penelitian atau mencoba objek penelitian lainnya dengan melihat implementasi Pasal 24 dan 25 Perda No. 10 Tahun 2018 sehingga dapat dikembangkan faktor lain yang menyebabkan maraknya perbuatan LBGT meskipun telah ada aturan yang melarang perbuatan tersebut. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti mengenai pasal-pasal lain yang dianggap bermasalah di dalam Perda No. 10 Tahun 2018 dengan menggunakan teori hukum Islam maupun hukum umum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Hukum

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998).
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- , *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006
- Aziz, Safrudin, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal: Ernest, 2017).
- Farida, Alfiani, *Peta Tematik Kota Pariaman*, (Pariaman: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2020).
- Farida, Alfiani dkk., *Kota Pariaman Dalam Angka*, (Pariaman: BPS Kota Pariaman, 2021).
- Friedman, M Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Merryman, J.H, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, (California: Stanford University Press, 1985).
- Miles, B Matthew dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992).

- Muhammad, Rusjdy Ali, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014).
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- Pranadita, Nugraha, *Pemodelan Implementasi Hukum; Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Raharjo, Satjibto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- , *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980).
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).
- Romy H, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 2013).
- Rozikin, M.R, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press 2017).
- Seidmen, Robert *The State, Law and Developmen*, (New York: St. Martins Press, 1987).
- Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: Gramedia, 2014).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: , PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Subekti, R, Dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

Syamsuddin, Aziz, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar (Kajarta: Grafika, 2011).

Syarifin, Pipin. dkk, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: Pustaka Sella. 2012).

Victorianus, Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Wahyudi, Alwi *Hukum Tata Negara dalam perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayu Publishia, 2008).

Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Jurnal**

Dahar, Rustam, “LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah”, Dalam Jurnal *Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2, (Oktober 2016).

Diliarosta, Skunda, “Adolescent Reproductive Healt Education Through Training and Counseling on Prevention of Free Relationship, LGBT

- and HIV AIDS at SMKN 3 Payakumbuh”, Dalam Jurnal *Pelita Eksakta*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2020).
- Djaenab, “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Dalam *Jurnal Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2018).
- Hayati dan Vivi, “LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT di Aceh”, Dalam Jurnal *Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 2, (2019).
- Fitriyani, Nur Siregar, “Efektivitas Hukum”, Dalam Jurnal *AL-Razi: Jurnal; Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, (Desember 2018).
- Efendi, Rudy dan Rahmadani Yusran, “Peranan Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tantang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus LGBT)”, Dalam Jurnal *Civic Education*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2021).
- Kendra, Welly “Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual (Kajian Tata Tertib Bentuk Dan Sanksi Dalam Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana”, Dalam Jurnal *Unes Of Swara Justisia*, Vol. 4, (April 2020).
- Primanita, Rida Yanna, “Emotional Quotient dan Perilaku Self Injury Pada LGBT”, Dalam Jurnal *Riset Aktual Psikologi*, Vol. 11. No. 1, (September 2020).
- Rahayu, Roby Yansyah, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Perspektif Ham dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”, Dalam Jurnal *Law Reform*, Vol. 14, No. 1, (2018).
- Ranjani, Niti Savita dan Maharta Yasa “Menyoal Penerapan Hukuman Rajam dan Mati Bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender di Brunei Darussalam”, Dalam Jurnal *Kertha Negara*, Vol. 8, No. 3, (Juni 2020).
- Rohmaniah, Dinda Afiatur dkk., “Kontroversi Penerapan Hukum Islam Pada LGBT di Brunei Darussalam”, Dalam Jurnal *Pemikiran Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, (2020).

Sofyarto, Karlina, “Abu-Abu Regulasi LGBT di Indonesia”, Dalam Jurnal *Universitas Pancasila*, Vol. 4, No. 6, (Februari 2018).

Suwardin, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi’I, Hukum Islam dan Hukum Positif”, Dalam Jurnal *Nuansa*, Vol. XI, No. 2, (Desember 2018).

Ulya, Zaki, “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam Di Aceh”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 5, (1 April 2016).

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, Dalam Jurnal *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, (Februari 1987).

### Tesis

Hartini, Yeni, “Politik Negara Terhadap *Lesbian, Gay, Bysexual, and Transgender* di Indonesia (LGBT) di Indonesia (Studi tentang Eksistensi Pelaku LGBT di Kota Medan)”, *Tesis* Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Sari, Evi Permata, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 di Kota Bengkulu Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah”, *Tesis*, Prodi Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Univeritas Bengkulu, 2013.

Sari, Rahma, “Implementasi Perda Kota Padang Sidempuan No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah*”, *Tesis* Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Triyono, Nur, “Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Mandi)”, *Tesis*, Program Magister, Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

### Lain-Lain

Wawancara dengan Priyaldi, Tokoh Adat Kecamatan Pariaman Tengah, 6 April 2021, Pukul 14. 00 WIB.

Wawancara dengan Hendri Caniago, Tokoh Adat Kecamatan Pariaman Selatan, 7 April 2021, Pukul 11. 00 WIB.



Wawancara dengan Syamsudin Arif, Tokoh Masyarakat Kecamatan Pariaman Timur, 8 April 2021, Pukul 10. 00 WIB

Wawancara dengan Adi Junaidi, Tokoh Masyarakat Kecamatan Pariaman Utara, 9 April 2021, Pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Syafdianto, Ketua Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman, 2 Juli 2021, Pukul 14. 00 WIB.

Wawancara dengan Mardison Mahyuddin, Wakil Wali Kota Pariaman, 6 Juli 2021, Pukul 10: 30 WIB.

Wawancara dengan M. Yasim, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pariaman, 7 Juli 2021, Pukul 11. 30 WIB.

Wawancara dengan Yevi Irma, Staf Kepala bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Kota Pariaman, 7 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Fitri Nora, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, 7 Juli 2021, Pukul 09. 30 WIB.

